



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
DAN  
DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO**



TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

Nomor : /UN12.3/KS/2022

Nomor : —

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : DEDIE TOOY  
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian UNSRAT  
Alamat : Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado Provinsi Sulawesi Utara.

Disebut Pihak Pertama.

2. Nama : MULYADI D. MARIO  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo  
Alamat : Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi dengan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo secara bersama-sama sepakat untuk melakukan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
MAKSUD**

Maksud Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin hubungan kemitraan antara Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado dan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dalam rangka mengembangkan pembangunan pertanian menuju Gorontalo yang maju dalam ekonomi, budaya, berdaulat adil dan makmur.

**PASAL 2  
TUJUAN**

Tujuan Surat Perjanjian Kerjasama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan pertanian di Provinsi Gorontalo melalui penyiapan tenaga profesional dan sumber daya pertanian yang handal.

### **PASAL 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Surat Perjanjian Kerjasama meliputi :

- a. Kerjasama dalam pengembangan sumber daya bidang pertanian;
- b. Kebutuhan tenaga ahli dalam menunjang pengembangan budidaya dan teknologi pertanian;
- c. Mempromosikan hasil-hasil pertanian, teknologi dan budidaya bidang pertanian;
- d. Untuk memperoleh dan menghasilkan keluaran berupa teknologi, formula, data, informasi, rekomendasi, varietas bidang pertanian;
- e. Meningkatkan akses pemanfaatan sumber daya dan sarana penelitian yang dimiliki;
- f. Meningkatkan kerjasama kegiatan penelitian, partisipasi peneliti, baik dosen dan mahasiswa serta pengembangan pertanian dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada Program Studi (PS) Agronomi, PS Ilmu Tanah, PS Agribisnis, PS Teknologi Pangan, PS Teknik Pertanian, PS Kehutanan, PS Agroteknologi, dan PS Proteksi Tanaman.

### **PASAL 4**

#### **PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan kegiatan di Provinsi Gorontalo dilaksanakan bersama antara Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado dengan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dan Stakeholder terkait lainnya.
2. Dalam pelaksanaannya Dekan akan menugaskan Jurusan Sosial-Ekonomi, Jurusan Tanah, Jurusan Hama dan Penyakit, Jurusan Budidaya Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian dan program studi yang ada didalamnya untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **PASAL 5**

#### **JANGKA WAKTU**

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 6**

#### **BIAYA**

Biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian bersumber dari dana Fakultas Pertanian dan APBD Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

### **PASAL 7**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok;
2. Penggunaan nama, lambang, dan atribut **PARA PIHAK** berkenaan dengan penyelenggaraan kerja sama harus seijin pihak yang bersangkutan.

**PASAL 8**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN**

**PARA PIHAK** mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak dengan mengirim surat pemberitahuan dari pihak yang membatalkan kepada pihak yang dibatalkan, dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang mengatur tentang pembatalan perjanjian harus melalui pengadilan

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi dari perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

1. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**DEDIE TOOY**

**MULYADI D. MARIO**